



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610  
Website : [www.Stainkepri.ac.id](http://www.Stainkepri.ac.id), Email : [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

### **PEGUMUMAN**

**Nomor: B.1390/Sti.20/1.1/Kp.01.2/08/2020**

### **TENTANG**

## **PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) PADA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Yth. 1. Tenaga Pendidik  
2. Tenaga Kependidikan

Menanggapi kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran virus Corona (COVID-19) berdasarkan:

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE.14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Yang Berada Di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan Di Rumah/Tempat Tinggal.

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dalam rangka melakukan pencegahan dan penyebaran virus COVID-19 menetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Bahwa kegiatan bekerja dari rumah atau tempat tinggal masing-masing oleh seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri 10 s.d 14 Agustus 2020. Dan akan disesuaikan dengan masa berlaku Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri wajib bisa dihubungi oleh pimpinan terkait urusan dinas, kecuali petugas keamanan tetap bekerja seperti biasa, serta petugas kebersihan agar membagi tugas membersihkan lingkungan kampus yang akan diatur tersendiri;
3. Pekerjaan yang bersifat krusial dan mendesak, dapat dikerjakan di kampus dengan menerapkan protokol kesehatan.
4. Absensi pagi dan sore serta laporan kerja dapat dilakukan dan diisi menggunakan aplikasi online via link: <https://kinerja.stainkepri.ac.id> sesuai dengan jam kerja yang berlaku dihari biasa. Bagi

PNS, keterlambatan dan pulang cepat sebelum waktunya akan tetap mempengaruhi pemotongan besaran tunjangan kinerja;

5. Jika ada yang yang terpapar dan/atau terkonfirmasi positif COVID-19 agar dapat menginformasikan ke bagian kepegawaian.

Demikian surat pengumuman ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan,

Rada tanggal 9 Agustus, 2020

Ketua



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag